



**P U T U S A N**

**Nomor 139/Pdt.G/2022/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Patoyo, M.S., S.H.** dan **Komarul Huda, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 05, Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1508/KK/2021/PA.Trk tanggal 1 Desember 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email [komarul17huda@gmail.com](mailto:komarul17huda@gmail.com), semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/2021/PA.Trk tanggal 9 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**) pada saat Pemohon (**Terbanding**) menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Menyatakan harta bergerak sebagai berikut:
  - Satu unit sepeda montor Honda Beat warna biru Tahun 2009, Nopol AG XXXX YAV atas nama Pembanding;
  - Satu unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2019, warna Merah Hitam, Nopol AG XXXX YAN, atas nama Pembanding;
  - Satu unit sepeda motor Kawasaki Trail, tahun 2017, warna Hijau, Nopol. W XXXX BD;
  - 1 (satu) set kursi sofa sudut;
  - 1 (satu) set dipan tempat tidur dari kayu keras, ukuran 200 cm x 200 cm + seponnya;
  - 1 (satu) set tempat tidur sorong, rangka kayu keras + seponnya, ukuran 160 cm x 200 cm;
  - 1 (satu) set tempat tidur rangka dari kayu keras + seponnya, ukuran 120 cm x 200 cm;
  - 1 (satu) unit TV LED, Thosiba 32 inchi, warna hitam;
  - 1 (satu) rak TV dari kayu jati plitur;
  - 1 (satu) set komputer warna hitam;
  - 1 (satu) unit mesin cuci, Samsung, satu tabung;
  - 1 (satu) unit kulkas dua pintu, Samsung, warna silver;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set rak piring, terbuat dari aluminium;
- 1 (satu) set korden;

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat Rekonvensi secara *natura* dan jika tidak bisa dibagi secara *natura* dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan seperdua bagian hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/2021/PA.Trk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 22 Februari 2022;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/2021/PA.Trk tanggal 1 Maret 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 2 Maret 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/2021/PA.Trk tanggal 15 Maret 2022 dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding tanggal 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/2021/PA.Trk tanggal 15 Maret 2022, Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan kepada Terbanding tanggal 2 Maret 2022;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/2021/PA.Trk tanggal 17 Maret 2022, Pembanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan kepada Pembanding tanggal 2 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Nomor 139/Pdt.G/2022/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Trenggalek dengan surat Nomor W.13-A/1750/HK.05/3/2022 tanggal 21 Maret 2022;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan Banding perkara a quo melalui Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 17 Februari 2022, dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/2021/PA.Trk tanggal 9 Februari 2022 yang dimohonkan banding telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 8 (delapan) hari, dan Pembanding telah membayar lunas panjar biaya perkara banding, atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Trenggalek tersebut dalam memori bandingnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Maret 2022 dan sehubungan dengan itu Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/2021/PA.Trk tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, memori banding, dan kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam konvensi dan jawaban Pemanding dan pembuktiannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan talak Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah sulit dirukunkan lagi. Adapun sebabnya, menurut Terbanding dalam permohonannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, disebabkan Terbanding dengan Pemanding selalu beda pendapat dan tidak pernah ada titik temu, Pemanding seringkali tidak mepedulikan kata-kata dan saran Terbanding dan kalau diingatkan Pemanding, selalu marah-marah. Disamping itu Pemanding telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama S dari Desa Jambu. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemanding pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pemanding menyatakan yang pada pokoknya membantah alasan dan dalil-dalil Terbanding, Pemanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa bukan karena alasan sebagaimana yang didalilkan Terbanding dalam permohonannya, tetapi justru Pembanding ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding dan tidak ada niat untuk bercerai. Benar pernah sekali dua kali terjadi kesalahpahaman dan sekarang sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya, tepatnya sejak 15 Oktober 2021. Pembanding pernah menghubungi Terbanding, tetapi tidak ada respon dari Terbanding. Pembanding tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, dan sejak itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan dalil Pembanding dalam jawab menjawab bahwa fakta awal adalah Terbanding menginginkan terjadinya perceraian dengan Pembanding dengan berbagai dalil yang diajukan sebagai alasan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan Pembanding telah membenarkan keinginan Terbanding untuk bercerai. Terbanding telah menceritakan tentang kondisi rumah tangganya dalam permohonan dan repliknya, bagaimana Terbanding menghadapi Pembanding yang telah selingkuh dengan S dan atas kejadian penggerebekan yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pembanding, setelah kejadian telah diselesaikan di balai Desa Jambu Trenggalek (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa di persidangan Terbanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, keterangan saksi-saksi a quo bersesuaian dengan dalil-dalil Terbanding Dan selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembanding telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan keterangan para saksi Pembanding mengetahui kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran terjadi sebelum Terbanding mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Trenggalek sebagaimana bantahan Pembanding. Para saksi Pembanding dan Terbanding telah pula menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun upaya mendamaikan tidak berhasil, dan akibat perselisihan dan pertengkaran, Pembanding dan Terbanding pisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya, (vide BAS tanggal 15 Desember 2021), demikian pula para pihak sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan usaha damai dilanjutkan dengan mediasi dan hasil mediasi dilaporkan pada tanggal 24 Nopember 2021 oleh mediator Drs. Ahmad Budiono, bahwa mediasi tidak berhasil/gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran tersebut secara kualitas semakin tajam dan hebat ditandai dilaporkannya Pembanding oleh Terbanding (suaminya) atas kejadian Pembanding telah selingkuh dan akibatnya Pembanding meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tua Pembanding dan kejadian ini mengindikasikan bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri tidak lagi saling mencintai, tidak saling hormat menghormati dan tidak lagi setia dengan pasangannya sebagaimana kehendak pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama dan berlarut-larut ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal terjadi sejak sebelum Pembanding mengajukan permohonan cerai talak tepatnya sejak 27 Oktober 2021 dan sampai sekarang/saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan cerai tidaklah perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi fokus pada penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak. Hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain memuat kaedah hukum bahwa "Kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan merupakan bukti bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya. Oleh karena itu secara nyata dalil-dalil terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding patut dianggap terbukti, telah menjadi fakta yang cukup dijadikan alasan perceraian antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan cerai talak perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator-indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) sebagai mana tersebut di atas, maka terpenuhilah maksud Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian Pemanding dan Terbanding dan permohonan Terbanding patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam duplik rekonsvansi menambah petitum, yaitu menetapkan hak asuh anak-anak Pemanding dan Terbanding yang bernama, ANAK PERTAMA, umur lebih kurang 14 tahun dan ANAK KEDUA, umur lebih kurang 7 tahun, hak asuhnya jatuh kepada Terbanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu petitum agar anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama, ANAK PERTAMA, umur lebih kurang 14 tahun dan ANAK KEDUA umur lebih kurang 7 tahun, ditetapkan hak asuhnya jatuh kepada Terbanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/2021/PA.Trk tanggal 9 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1443 *Hijrah* dalam konvensi dapat dipertahankan;

## DALAM REKONPENSİ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk sebagian dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Agama Trenggalek dalam Rekonvensi karena dipandang sudah tepat dan benar dan menjadikan sebagai dasar pertimbangan hukum serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, namun untuk sebagian yang lain Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dan perlu memperbaiki dengan menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan talak Terbanding, ternyata oleh Pembanding selain mengajukan bantahan juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Pembanding dalam gugatan a quo meminta dan menuntut kepada Terbanding membayar mut'ah, nafkah madhiah, nafkah iddah, nafkah hadhanah dan harta bersama dibagi demi hukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding a quo, Terbanding menolak dengan alasan Pembanding adalah seorang isteri yang durhaka kepada suami, bahkan kepada anak-anak, Pembanding telah nusyuz, maka hak-hak Pembanding pasca perceraian gugur demi hukum atau tidak berhak lagi menuntut, lagi pula Terbanding sekarang pengangguran, dan bekerja serabutan dengan membantu orang tua dan tidak punya penghasilan yang cukup. Tentang harta bersama, Pembanding tidak berhak atas barang-barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan dalam petitum jawaban, karena Pembanding telah durhaka kepada suami (*nusyuz*). Oleh karena itu gugatan rekonvensi tentang hak-hak pasca perceraian harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Pembanding terbukti *nusyuz*, dengan ditetapkannya Pembanding telah *nusyuz* maka tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, nafkah madhiyah (vide Pasal 149 huruf) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu tuntutan a quo dipandang tidak berdasar hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa mut'ah yang diajukan Pembanding berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ditolak oleh Terbanding dengan alasan jumlah tersebut sangat besar dan Terbanding sekarang pengangguran, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan tuntutan mut'ah a quo dengan menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya pembebanan kewajiban mut'ah tersebut kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, akan tetapi mengenai nominalnya tidak sependapat, karena meskipun mut'ah sifatnya hanya sebagai hiburan bagi isteri yang dijatuhi talak oleh suami, akan tetapi Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan selama 15 tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, oleh karena itu patut dan layak Pembanding sebagai isteri yang dijatuhi talak dengan status *nusyuz* diberi mut'ah yang wajar, karena hak iddah dan madhiyah telah gugur. Oleh karena itu adalah layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan mut'ah ditetapkan dan harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan dan memenuhi rasa keadilan nominal mut'ah ditetapkan dengan berpedoman kepada pendapat ahli hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Abu Zahra dalam kitab Ahwalul Syahsiyyah halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya "Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah satu 1 tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 12 (dua belas bulan);

Menimbang, bahwa saksi I Terbanding bernama K (ayah Terbanding) dan saksi III Terbanding bernama M (sepupu Terbanding) menerangkan bahwa Terbanding dahulu bekerja buka warung di Makassar dan Merauke dengan penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Saksi II Terbanding bernama MA (sepupu Terbanding) menambahkan bahwa sejak pulang dari Makasar pada bulan April 2021, Terbanding tidak bekerja, dengan tambahan keterangan oleh saksi I bahwa Terbanding sejak saat itu hidup dari uang tabungannya dan bantuan finansial dari saksi. Sedangkan saksi I Pembanding bernama W (ayah Pembanding) dan Saksi II Pembanding bernama U (kakak Pembanding) menerangkan bahwa saat merantau di Makassar dan Merauke, Terbanding dan Pembanding mengelola warung makan dengan tambahan keterangan oleh Saksi I bahwa sejak pulang dari Makasar pada bulan April 2021, Terbanding tidak bekerja, namun mempunyai penghasilan dari warung makan di Makasar yang dikelola keponakan saksi dengan pendapatan sebulan antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp1.500.000,00 yang dikirim keponakan oleh saksi kepada Terbanding. Disamping itu telah ternyata bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Pembanding selama dalam pernikahan telah berhasil memperoleh harta sebagaimana tersebut pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding dipandang mampu untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding setara dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Noor 1 Tahun 2017, maka pembebanan akibat perceraian tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah satu orang anak bernama ANAK KEDUA umur 7 tahun, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tuntutan a quo tidak dapat diterima dengan pertimbangan anak kedua Pembanding dan Terbanding masih diasuh bersama. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa anak bernama ANAK KEDUA selama ini tinggal bersama Pembanding tidak dibantah oleh Terbanding, sementara itu hanya seorang saksi I Terbanding bernama K (ayah Terbanding) yang menerangkan bahwa anak bernama ANAK KEDUA selama ini tinggal bersama Pembanding dan Terbanding secara bergantian. Sesuai Pasal 169 HIR, keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum, dengan demikian telah terbukti bahwa senyatanya anak tersebut selama ini ikut Pembanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12, Pasal 4 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus". Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya tetap menjadi tanggung jawab Terbanding (suami). Oleh karena itu harus ditetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun), di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan ditambah 10% setiap tahunnya melalui Pembanding. (Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Kamar Agama Angka 14);

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sebagaimana yang dituntut Pembanding. Jumlah tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah jumlah yang berlebihan serta tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Lagi pula Terbanding hanya mempunyai penghasilan/kemampuan sebesar sebagaimana diuraikan di atas. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding dipandang mampu untuk membayar nafkah *hadhanah* untuk anak bernama ANAK KEDUA sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Tingkat Pertama hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ditambah 10% setiap tahunnya melalui Pembanding;

Menimbang, bahwa perihal barang tidak bergerak dalam jawaban pada posita angka 6.1, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal barang tidak bergerak dalam jawaban pada posita angka 6.2 dan 6.3, Pembanding telah menyatakan mencabut terkait kedua objek tersebut dan Terbanding menyetujui pencabutan a quo (vide BAS tanggal 31 Desember 2022). Pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian permohonan Pembanding mencabut tuntutan (posita angka 6.2 dan 6.3) dapat dikabulkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal barang bergerak sebagaimana didalilkan Pembanding dalam jawaban pada posita angka 6.4 sampai dengan 6.18, telah diakui Terbanding, kecuali :

- Angka 6.6 berupa satu unit sepeda motor Kawasaki Trail, tahun 2017 warna hijau, Nopol W.XXXX BD, Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk anak, ANAK PERTAMA;
- Angka 6.12 berupa satu unit TV LED, Samsung 50 Inchi, warna hitam adalah milik orang tua Terbanding;
- Angka 6.14 berupa satu unit Komputer warna hitam di beli untuk anak;

Dalil mana diakui pula oleh Pembanding. Dengan demikian ke 3 barang bergerak sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti sebagai harta bersama. Selanjutnya berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Desember 2021 telah ternyata bahwa barang-barang yang dituntut oleh Pembanding tersebut masih ada dan kedua belah pihak mengakui bahwa barang-barang a quo belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka barang-barang bergerak sebagaimana gugatan Pembanding telah terbukti dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama, yaitu berupa :

- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2009, Nopol AG XXXX YAV atas nama Pembanding;
- Satu unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2019, warna Merah Hitam, Nopol AG XXXX YAN, atas nama Pembanding;
- Satu set kursi sofa sudut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu set dipan tempat tidur dari kayu keras + sponnya, ukuran 200 cm x 200 cm;
- Satu set tempat tidur sorong, rangka kayu keras + sponnya, ukuran 160 cm x 200 cm;
- Satu set tempat tidur rangka dari kayu keras + sponnya, ukuran 120 cm x 200 cm;
- Satu unit TV LED, Thosiba 32 inchi, warna hitam;
- Satu unit rak TV dari kayu jati plitur;
- Satu unit mesin cuci, Samsung, satu tabung;
- Satu unit kulkas dua pintu, Samsung, warna silver;
- Satu set rak piring, terbuat dari aluminium;
- Satu set korden;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan di atas telah terbukti sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding, maka harta tersebut harus dibagi oleh Terbanding dan Pembanding, sebagaimana maksud Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) bahwa: *"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa: *"Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk/memedomani Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن<sup>٣٢</sup> وسئلوا الله من فضله<sup>٣٢</sup> إن الله كان بكل شيء  
عليما (النساء ٣٢)

*Artinya : "Bahwa bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kaitannya dengan harta bersama, ayat tersebut dapat dipedomani bahwa baik suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama, menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Oleh karena itu terhadap objek sengketa di atas yang merupakan harta bersama Terbanding dan Pembanding, maka masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Pembanding telah ditetapkan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama, sedangkan secara nyata objek gugatan tersebut berada di tangan atau dikuasai oleh Terbanding, maka sudah seharusnya Terbanding dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum surat gugatannya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya jika terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding agar Terbanding membayar *dwangsom*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masing-masing Pembanding dan Terbanding mempunyai hak yang sama berkaitan dengan objek sengketa, oleh karenanya tidak cukup beralasan apabila Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom*;

Menimbang, bahwa disamping itu tuntutan *dwangsom* (uang paksa) oleh Pembanding tidak didukung oleh posita, maka tuntutan *dwangsom* (uang paksa) yang demikian harus dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori banding setelah diteliti secara seksama, dengan demikian telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding dan kontra memori banding a quo menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan; "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas maka putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/ 2021/PA.Trk, tanggal 9 Pebruari 2022 yang dimohonkan banding oleh Pembanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan dalam sengketa a quo adalah sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1581/Pdt.G/ 2021/PA.Trk, tanggal 9 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1443 *Hijriyah*;



**Dengan mengadili sendiri**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama Trenggalek hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ditambah 10% setiap tahunnya;
4. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, harta bergerak berupa;
  - a. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2009, Nopol AG XXXX YAV atas nama Pembanding;
  - b. Satu unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2019, warna Merah Hitam, Nopol AG XXXX YAN, atas nama Pembanding;
  - c. Satu set kursi sofa sudut;
  - d. Satu set dipan tempat tidur dari kayu keras + sponnya, ukuran 200 cm x 200 cm;
  - e. Satu set tempat tidur sorong, rangka kayu keras + sponnya, ukuran 160 cm x 200 cm;
  - f. Satu set tempat tidur rangka dari kayu keras + sponnya, ukuran 120 cm x 200 cm;
  - g. Satu unit TV LED, Thosiba 32 inchi, warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Satu unit rak TV dari kayu jati plitur;
  - i. Satu unit mesin cuci, Samsung, satu tabung;
  - j. Satu unit kulkas dua pintu, Samsung, warna silver;
  - k. Satu set rak piring, terbuat dari aluminium;
  - l. Satu set korden;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama tersebut dalam amar angka 4 (empat) kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat diserahkan (dibagi) secara natura (riil), maka harta bersama a quo dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
  6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita angka 6.1 berupa bangunan rumah di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi dan *dwangsom*;
  7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadan* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mas'ud** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Syaff'ie Thoyyib, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 139/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 22 Maret 2022 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

ttd

**Drs. H. Mas'ud**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.**    **Drs. H. Muhammad Syaffie Thoyyib, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Eva Ervina S.E., S.H., M.H.**

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)